

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dalam masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan dituntut untuk terus maju dan berkembang seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia maupun dalam perkembangan perekonomian internasional serta sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.

Bank merupakan suatu lembaga yang mendapat izin untuk menghimpun dana masyarakat berupa pinjaman dan sebagai perantara nasabah penyimpan dan pemakai akhir. Hanya saja disamping manfaat yang telah masyarakat rasakan, bank juga memiliki sisi negatif. Sisi negatif tersebut berupa sistem riba yang berbentuk dan dikenal sebagai bunga. Sistem riba atau bunga sangat meresahkan nasabah karena sistem ini dinilai terlalu menguntungkan pihak bank, terutama disaat bank menjalankan peranannya sebagai kreditur. Dari sistem riba inilah yang merugikan peminjam dana, dimana bunga kredit yang dikenakan akan memberatkan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya.

Metode bunga telah lama dipermasalahkan di Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam. Penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam mempermasalahkan bunga bank dan bagi sebagian umat Islam dianggap sebagai riba yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an. Mereka berpegangan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dijadikan dasar konsensus diantara para ahli hukum muslim bahwa riba dilarang oleh Islam, diantaranya Q.S. Ar Rum Ayat 39, Q.S. An Nisa Ayat 160-161, Q.S. Al Imran Ayat 130, Q.S. Al Baqarah Ayat 275, Ayat 276, Ayat 278, dan Ayat 279.

Riba dalam bahasa Arab bermakna *ziyadah*, yang artinya tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam (Zainuddin Ali, 2008:88).

Didirikannya Bank Syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari *riba* dalam kegiatan muamalahnya; memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya; sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai, yaitu bank yang berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia juga telah merasakan kebutuhan akan adanya bank yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa perbankan kepada semua umat Islam dan penduduk di Indonesia yang beroperasi tanpa *riba*.

Keberadaan bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia yang kemudian diikuti oleh perbankan-perbankan syariah lainnya yang tersebar di Indonesia. Pada awal Pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil” tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat tercermin dari UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas dan merupakan sisipan (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001:25).

Landasan yuridis yang lebih pasti bagi bank syariah diperoleh setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bank syariah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Selanjutnya, dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar dapat memenuhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah.

Terlebih sekarang sudah disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diharapkan dapat memberikan payung hukum yang semakin kuat dalam menunjang kegiatan operasional bank syariah, dalam hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tiap produk pembiayaan dalam bank syariah khususnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Di dalam bank syariah terdapat berbagai macam produk pembiayaan, dan salah satunya adalah pembiayaan *murabahah* (jual beli). Bentuk pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Transaksi *murabahah* ini lazim digunakan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. (Adiwarman A. Karim, 2008:113)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengamati pelaksanaan pemberian pembiayaan *murabahah* yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk CABANG JEMBER”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apakah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* mempunyai kekuatan hukum pada akad pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember?
2. Apa kendala yuridis dari pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember apabila nasabah wanprestasi dalam akad pembiayaan *Murabahah*?

1.3 Tujuan penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan, dalam mewujudkan masyarakat aman, tenteram serta berkeadilan.
3. Memberikan wawasan, informasi, dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Pemerintah, masyarakat, almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, serta para pihak yang tertarik dan berminat mengenai permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan hukum dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada akad pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa kendala dari pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember apabila terjadi wanprestasi dalam akad pembiayaan *Murabahah*.

1.4 Metode Penelitian

Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah ditujukan agar suatu karya ilmiah mempunyai nilai ilmiah. Oleh karena itu, dalam penyusunannya suatu karya ilmiah harus menggunakan metode ilmiah. Metode tersebut harus mempunyai unsur kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk membuktikan hal-hal tersebut, peneliti harus melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan karya ilmiah, mencermati bahan-bahan yang telah terkumpul tersebut, menganalisa dan mengkaji materi yang akan diteliti serta menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang sedang dikaji. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang pokok, yaitu permasalahan yang berkenaan dengan permasalahan yang mengacu pada penerapan-penerapan kaidah-kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum positif, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2010:93) di dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan masalah yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histories (*historical approach*), Pendekatan komparatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sehubungan dengan hal itu, dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, agar menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan azas-azas hukum atau argumentasi hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010:137).

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan penelitian hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141). Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut :

- a. Landasan syariah yang terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadist
- b. Perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua implikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141). Dengan adanya bahan hukum sekunder ini merupakan petunjuk bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

c. Bahan Non Hukum

Didalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat membantu. Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu bahan yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:165). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan non hukum berupa wawancara wawancara dengan Ibu Dian selaku karyawan di bidang Legal pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jember, artikel, dan juga dari internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis harus melakukan langkah-langkah (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) Melakukan

telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:171). Dengan menggunakan bahan-bahan tersebut, maka penulis dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Thomas Suyatno (dalam Edy Wibowo, 2005:16) memberikan pengertian bank atau perbankan sebagai suatu *lembaga keuangan* yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain, selain dari itu juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang atau giral.

Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Hermansyah, 2005:8)

C.S.T Kansil (dalam Edy Wibowo, 2005:17) menerangkan bahwa pada hakikatnya yang dimaksud bank adalah semua badan usaha yang menyediakan jasa-jasa jika terdapat permintaan atau penawaran kredit dan kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Jenis-jenis bank

Bank dilihat dari segi kepemilikannya, dapat dibagi dalam dua golongan yaitu :

1. Bank milik pemerintah (negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah.
2. Bank milik swasta :
 - a. Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia;
 - b. Swasta asing, artinya modal bank tersebut dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank merupakan cabang dari negara bank yang bersangkutan.
 - c. Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan warga negara Indonesia dan atau badan hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu lebih bank yang berkedudukan di luar negeri

Status bank ditentukan dari kemampuannya dalam melayani masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Bank devisa, ialah bank yang dapat melaksanakan transaksi dengan pihak-pihak di luar negeri, misalnya transfer, inkaso, *travelers cheque*, L/C, dan transaksi lainnya.
2. Bank non devisa artinya bank yang pelayanannya hanya dalam wilayah negara Republik Indonesia. (Edy Wibowo, dkk. 2005:20)

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menerangkan jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 Angka (7) menyebutkan bahwa : “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah”.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu system perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). (Zainuddin Ali, 2008:1)

Bank Islam atau Bank Syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Bank Islam diperkenankan untuk mengeluarkan produk, jasa dan kegiatan usaha perbankan yang baru dimana sebelumnya belum atau tidak dikenal pada zaman Rasulullah, asalkan hal itu tidak bertentangan atau selaras dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadist. (Rachmadi Usman, 2002:11)

Bank Syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. (Perwataatmaja dalam Edy Wibowo, 2005:17)

Ketentuan Al-Quran yang merupakan acuan dalam beroperasi maupun landasan berdirinya Bank Syariah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279 yang terjemahannya sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba itu jika memang kamu orang-orang yang beriman. (QS Al-Baqarah; 278)

Tetapi jika tidak berbuat (begitu), maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu, sehingga kami tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS Al-Baqarah; 279)

Hadist yang menjadi acuan dalam beroperasinya Bank Syariah berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a., katanya Rasulullah bersabda: “Tidak boleh jual beli emas dengan emas, dan perak dengan perak kecuali sama berat.”

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Bank Syariah atau Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist dan dalam operasinya menggunakan sistem bagi hasil dan bukan bunga seperti yang diterapkan pada bank konvensional.

2.2.2 Prinsip Operasional Bank Syariah

Mekanisme operasional Bank Syariah sebagai bank yang bebas bunga dan sesuai dengan prinsip syariah Islam baik dari segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana adalah sebagai berikut :

1. *Wadi'ah*

Mekanisme *wadi'ah* adalah simpan menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan akad penitipan ini adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang dari kecurian, kehilangan barang-barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu, baik itu sebagian atau seluruhnya. Dalam hal uang, penitipan ini dilakukan di bank.

2. *Mudharabah*

Mekanisme *Mudharabah* adalah perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengusaha (*mudharib*) dengan ketentuan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Dalam prinsip ini kedua belah pihak sama-sama menanggung

resiko jika mengalami kerugian dan sama-sama memperoleh bagi hasil jika mengalami keuntungan.

3. *Musyarakah*

Sistem operasional *musyarakah* adalah perjanjian kesepakatan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Perbedaan dengan *mudharabah* adalah masing-masing pihak dalam *musyarakah* harus menyertakan modalnya, sedangkan dalam *mudharabah* modal sepenuhnya dari pihak bank.

4. *Murabahah*

Mekanisme operasional *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan. Dengan cara ini pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.

5. *Ijarah*

Prinsip ini adalah prinsip sewa menyewa barang dalam masa sewa tertentu, yang apabila masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan lagi kepada pihak bank. Berkenaan dengan kepemilikan barang pada akhir masa sewa, dalam prinsip ini diperkenankan juga pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah tangan, tentunya harus dengan melalui akad/perjanjian.

6. *Hiwalah*

Hiwalah adalah pemindahan piutang nasabah kepada bank dari nasabah lain. Mekanismenya nasabah meminta kepada bank untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo nasabah akan membayar kepada pihak bank. Pihak bank akan mendapatkan imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.

7. *Wakalah*

Yaitu pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan tugas dari pemberi tugas.

8. *Kafalah*

Kafalah adalah akad jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Dalam hal ini bank selaku pihak yang menjamin sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin.

9. *Qardh*

Yaitu akad pinjaman dari bank yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sesuai pinjaman. Selain itu di bank syariah dikenal pula *qard al hasan* yaitu akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama.

10. *Salam*

Adalah jual beli barang pesanan antar pembeli dan penjual. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. (Djazuli, 2002:63)

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi yang halal	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa.	2. Memakai Sistem bunga
3. Profit dan <i>falah</i> yang <i>oriented</i>	3. <i>Profit oriented</i>
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah adalah dalam bentuk kreditur-debitur.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah	5. Tidak terdapat dewan sejenis

(Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:34)

Perbedaan bagi hasil dan bunga, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/ <i>nisbah</i> bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha rugi maka kerugian akan ditanggung bersama.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat.	d. Jumlah pembagian laba sesuai dengan peningkatan pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

(Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:61)

2.3 Akad

2.3.1 Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu (Santoso dalam Ascarya, 2007:35)

Akad atau *al'aqd* adalah perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah, bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syarak, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan Kabul). (Muhammad, 2009:18)

2.3.2 Rukun dan syarat akad

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat, atau korespondensi.

Menurut Mazhab Hanafi rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yaitu serah terima (*ijab qabul*), yang lainnya merupakan derivasi dari pengucapan (*shigat*), berarti *shigat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*aqid*) dan objek yang ditransaksikan. Berbeda dengan pendapat mayoritas atau jumbuh ulama, rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri atas pihak-pihak yang berakad (*aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaihi*) dan ungkapan (*shigat*). Secara operasional dalam jual beli yang dimaksud *aqid* adalah penjual dan pembeli. *Ma'qud 'alaihi* adalah barang dan harga, *shigat* adalah *ijab qabul*. (Ismail Nawawi, 2009:20)

Fathurrahman Djamil (dalam Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001:248) mengatakan bahwa terdapat tiga unsur yang menentukan syarat sahnya akad, yaitu sebagai berikut :

1. Pertalian *ijab* dan *qabul* (pihak-pihak yang berakad)

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). *Ijab* dan *qabul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu

perikatan. Pertalian *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan oleh peserta dan perusahaan pengelola asuransi syariah.

2. Dibenarkan oleh *syara'*

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan akan mengakibatkan akad itu tidak sah.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

2.4 Pembiayaan *Murabahah*

2.4.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Murabahah, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000 kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000 pada umumnya si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar dengan angsuran (Muhammad Syafi'i Antonio,2001:101).

Teknis perbankan *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank (*shahibul maal*) selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah (*mudharib*) yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Selama akad belum berakhir maka harga jual tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama. Dalam prakteknya nasabah yang memesan untuk membeli barang menunjuk pemasok yang telah diketahuinya menyediakan barang dengan spesifikasi harga yang sesuai dengan keinginannya (Muhammad Syafi'i Antonio,2001:129).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *murabah*, adalah:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa; 29)

Dan Allah Swt.. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah; 275)

2.4.2 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun *Murabahah*

1. Penjual (*bai*)
2. Pembeli (*musytari*)
3. Barang
4. Harga
5. Akad/ijab Kabul

Syarat *Murabahah*

1. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum.
2. Harga barang dan jasa harus jelas.
3. Tempat penyerahan harus jelas karena berdampak pada biaya transportasi.
4. Penjual harus menyamakan semua hal berkaitan dengan pembelian misalnya pembelian dilakukan hutang.
5. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual barang/sesuatu yang terjadi pada transaksi pada pasar modal. (Muhammad Syafi'i Antonio,2001:29).

Selain rukun dan syarat mengenai *murabahah* ada syarat lain yang dilakukan dalam akad *murabahah*, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, pada bagian pertama yang berisi Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank yang membiayai sebagian atau seluruhnya harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah ditentukan.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

